



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

MEKANISME LAYANAN KONSULTASI HUKUM KEPADA APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberian layanan konsultasi hukum kepada Aparatur dapat dilaksanakan dengan cepat, efektif dan efisien serta tertata dengan baik maka perlu disusun mekanisme pelayanan yang dibakukan dalam suatu bentuk regulasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Layanan Konsultasi Hukum kepada Aparatur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah kodya Dati II Binjai ke Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME LAYANAN KONSULTASI HUKUM KEPADA APARATUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.
7. Konsultasi Hukum adalah berupa pemberian pendapat, kajian, saran, nasehat dan pertimbangan hukum dalam menyelesaikan masalah yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
8. Layanan Konsultasi Hukum adalah Fasilitas pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur dalam Pelaksanaan tugasnya.
9. Aparatur adalah ASN di jajaran Pemerintah Daerah dan Pejabat Pemerintah Desa se- Kabupaten Langkat.
10. Konsultan adalah orang yang memberikan pendapat, Kajian, Saran nasehat dan pertimbangan hukum yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kasubbag dan Kepala Bagian Hukum.
11. Konsultee adalah orang/aparatur yang meminta pendapat hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Mekanisme layanan konsultasi hukum baik melalui jaringan internet
-

maupun dilakukan dengan melalui tatap muka/langsung kepada Aparatur di jajaran Pemerintah Daerah yang membutuhkan pertimbangan/pendapat hukum dalam menjalankan tugasnya.

- (2) Ruang lingkup Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Konsultasi Bantuan Hukum dan Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- (3) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tatap muka/berhadapan langsung dan/atau melalui jaringan internet.

BAB III LAYANAN KONSULTASI

Pasal 3

- (1) Layanan Konsultasi Hukum dikelola untuk memberikan kemudahan dan mempercepat proses konsultasi hukum kepada Aparatur dengan layanan e-Kulthum yang dapat diakses melalui jaringan internet.
- (2) Untuk mengelola Layanan Konsultasi Hukum dibentuk Tim pengelola yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pembina;
 - b. Asisten Adm. Tata Pemerintahan selaku Pengarah;
 - c. Kepala Bagian Hukum selaku Ketua;
 - d. Kasubbag dan Staf Bagian Hukum selaku Anggota;
- (3) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum mempunyai tugas memberikan Layanan Konsultasi Hukum berupa Informasi Hukum, pendapat/pertimbangan hukum dengan cepat, baik secara langsung maupun melalui Aplikasi e-Kulthum kepada Aparatur.

BAB IV MEKANISME LAYANAN KONSULTASI HUKUM

Pasal 5

- (1) Aparatur dapat berkonsultasi langsung baik melalui tatap muka/berhadapan langsung dengan konsultan di Bagian Hukum ataupun melalui aplikasi e-Kulthum.
- (2) Konsultasi tatap muka/berhadapan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan

pengisian identitas pada buku registrasi yang diajukan oleh Petugas Tata Usaha Bagian Hukum.

- (3) Petugas Tata Usaha menanyakan hal ihwal keperluan konsultasi kepada aparatur.
- (4) Petugas Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengarahkan Aparatur untuk berkonsultasi kepada Kasubbag terkait.
- (5) Apabila materi yang dikonsultasikan bersifat sederhana, Kasubbag sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan advis hukum berupa kajian/telaahan dan pertimbangan hukum.
- (6) Apabila materi yang dikonsultasikan bersifat rumit, dan/atau kompleks maka Kasubbag sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan ke Kabag Hukum untuk dimintakan saran/pendapatnya.
- (7) Terhadap masalah yang bersifat rumit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditingkatkan pembahasannya dalam rapat koordinasi dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Terhadap layanan melalui jaringan internet, Aparatur dapat langsung mengakses aplikasi website e-Kulthum dengan menggunakan NIP sebagai Passwordnya bagi PNS.
- (2) Setiap Pertanyaan yang masuk melalui e-Kulthum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab langsung oleh Kasubbag terkait.
- (3) Terhadap Pertanyaan yang rumit dan sifatnya rahasia, Kasubbag terkait dapat memberikan rekomendasi untuk berkonsultasi tatap muka/berhadapan langsung di ruang Bagian Hukum.
- (4) Setiap Kasubbag selaku Sub Admin berkewajiban membuka Aplikasi e-Kulthum minimal 2 (dua) kali dalam sehari.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Petugas Tata Usaha melaporkan hasil pelaksanaan Konsultasi Hukum setiap bulannya kepada Kepala Bagian Hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Data jumlah Aparatur yang berkonsultasi baik secara tatap muka maupun melalui e-Kulthum.

- b. Data jumlah Konsultasi yang terselesaikan.
- c. Data Konsultasi yang memerlukan Penanganan lebih lanjut.

(3) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum menyampaikan Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah melalui Kabag Hukum.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 18-7-2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 18-7-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005